



UIN SUSKA RIAU

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
Nomor : 923/R/2016

Tentang
**TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM TERINTEGRASI KEILMUAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2016**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Membaca : Surat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/KU.00.1/ 11492 /2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang usul Penyusunan Pedoman Pengembangan Kurikulum Integrasi Keilmuan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Pedoman Pengembangan Kurikulum Berbasis Integrasi Keilmuan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau ;
b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mene-tapkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusunan Pedoman Pengembangan Kurikulum Berbasis Integrasi Keilmuan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013; jo. Peraturan Perubahannya Nomor 74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/13847 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2014-2018;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Institusi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2016, Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS INTEGRASI KEILMUAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2016**

Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Pedoman Pengembangan Kurikulum Berbasis Integrasi Keilmuan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016.

Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusunan Pedoman Pengembangan Kurikulum Berbasis Integrasi Keilmuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut :

1. Ketua bertugas :

1. Menyusun rencana kerja Tim
2. Melakukan koordinasi TIM;
3. Memimpin rapat kegiatan;
4. Melakukan pengontrolan dan evaluasi kegiatan TIM;
5. Mengkoordinir penyusunan laporan kegiatan.

2. Wakil Ketua Bertugas :

1. Membantu menyusun rencana kerja TIM
2. Membantu melakukan koordinasi TIM
3. Membantu Melakukan Pengontrolan dan evaluasi kegiatan TIM
4. Membantu Mengkoordinir Penyusunan laporan Kegiatan.

3. Sekretaris Bertugas :

1. Menyusun administrasi kerja TIM;
2. Mewakili tim dalam melakukan koordinasi dengan Fakultas;
3. Membantu ketua dan wakil ketua dalam mengkoordinir anggota TIM;

4. Anggota Bertugas :

1. Melakukan pertemuan sesuai jadwal yang ditentukan;
2. Melaporkan progres kegiatan pada saat rapat TIM;
3. Menyiapkan dokumen;
4. Bekerjasama dengan ketua dan sekretaris;

Ketiga : Biaya pelaksanaan dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2016.

Keempat : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2016, Tanggal 07 Desember 2015 dengan rincian honorarium sebagai berikut :

- Ketua	:	Rp. 400.000,-
- Wakil Ketua	:	Rp. 350.000,-
- Sekretaris	:	Rp. 300.000,-
- Anggota	:	Rp. 300.000,-

Kelima : Surat Keputusan mulai berlaku terhitung sejak tanggal Ditetapkan.

Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 06 JUNI 2016

REKTOR,


PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA
NIP. 19540422 19860 1 002

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Jakarta;
6. Para Dekan, Direktur, Kepala Pusat/Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
10. Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 923/R/2016
TANGGAL : 06 JUNI 2016

**TIM PENYUSUNAN
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INTEGRASI KEILMUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	M. Fauzan Ansyari, M.Sc	Ketua	
2	Abdul Hadi, MA., Ph.D	Wakil Ketua	
3	Nurhayati Zein, M.Sy	Sekretaris	
4	Dr. Idris, M.Ed	Anggota	
5	Dr. Rusdi, MA	Anggota	
6	Zuhairansyah, M.Ag	Anggota	
7	Hasanuddin, M.Si	Anggota	
8	Miterianifa, M.Pd	Anggota	
9	Dicki Hartanto, MM	Anggota	

REKTOR,


PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA
NIP. 19540422 198603 1 002

Aok